



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Ungaran 50517
Telepon/Faksimile (024) 6921134, Laman www.disdikbudporakab.go.id
Pos-el disdikbudporakabsmg@gmail.com

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Keputusan Nomor 400.3.2/ 3131 Tahun 2024

Nama Lembaga	: TK AT TASLIMIYYAH
Program Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Penyelenggara	: Persekutuan dan Perkumpulan Lembaga Pendidikan AT Taslimiyah
Yayasan	: -
Berdiri Sejak Tanggal	: 1 Juli 2010
Alamat	: Dusun Samban RT 05 RW 02 Desa Samban Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Pembaharuan Izin Pendirian
Ijin Berlaku	: 5 November 2024

Ungaran, 5 November 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran 50517
Telepon/Faksimile (024) 6921134, Laman www.disdikbudporakab.go.id
Pos-el disdikbudporakabsmg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 400.3.2/ 3/2024

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI TAMAN KANAK - KANAK (TK) AT TASLIMIYYAH

KECAMATAN BAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- Bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK AT Taslimiyah Tanggal, 11 Juli 2024 No: 018/TK.AT/VII/2024 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Izin Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 11 Juli 2024 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1107240028316;
 - bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Pembaharuan Izin Pendirian dan Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 - Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3484)
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1279)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1668)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2020 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 No 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK AT TASLIMIYYAH**

Program Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Alamat : Dusun Samban RT 05 RW 02 Desa Samban
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

Yayasan : -

Penyelenggara : Persekutuan dan Perkumpulan Lembaga
Pendidikan AT Taslimiyah

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

- KETIGA : Pemberian Pembaharuan Izin Pendirian akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 5 November 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang,

MOHAMAD MUSLIH, S.E., M.M.
Penomina Tingkat I/IV.b
NIP 196806281989031009